

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG
PT DIMENSI INTERNASIONAL TAX (DDTC)
DIVISI LITIGASI TRANSFER PRICING

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Adela Alandia

1121 31662

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2025

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

LAPORAN MAGANG

PT DIMENSI INTERNASIONAL TAX (DDTC)

DIVISI LITIGASI TRANSFER PRICING

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ADELA ALANDIA

Nomor Induk Mahasiswa: 112131662

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Cahyo Indraswono, SE., M.Sc., Ak., CA.

Penguji



M. Arief Budiarto, Drs., M.Sc., Ak., CA.

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman Penulis selama mengikuti program DDTC Executive Internship Program (EIP) di Danny Darussalam Tax Center (DDTC), khususnya pada Divisi Consulting 2B yang berfokus pada litigasi *transfer pricing*. Laporan ini membahas kasus sengketa pajak *transfer pricing* yang dialami oleh PT XYZ, termasuk tahapan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Penulis berkontribusi dalam penyusunan berbagai dokumen litigasi, seperti Surat Keberatan, Surat Bantahan SUB, serta dokumen pendukung Peninjauan Kembali. Selain itu, Penulis mendalami peran pengadilan pajak melalui keikutsertaan dalam sidang langsung maupun daring.

Pengalaman ini menyoroti pentingnya pemahaman regulasi perpajakan, kemampuan analisis yang tajam, dan keterampilan kolaborasi. Penulis juga memperoleh wawasan tentang penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*) dalam *transfer pricing* untuk memastikan kepatuhan pajak. Laporan ini diakhiri dengan refleksi diri serta rekomendasi bagi DDTC dan STIE YKPN Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas program magang dan kurikulum perpajakan di masa depan.

Kata Kunci: Magang, *Transfer Pricing*, Litigasi Perpajakan, DDTC, Sengketa Pajak.

1.1 Latar Belakang

Magang merupakan salah satu syarat tugas akhir di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis melaksanakan magang selama 3 bulan (18 September - 17 Desember 2024) di Danny Darussalam Tax Center (DDTC) pada divisi DDTC Consulting 2B, yang menangani litigasi *transfer pricing*. Penulis mempelajari proses sengketa pajak, termasuk pengajuan keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

Sistem perpajakan Indonesia yang berbasis *self-assessment* memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya, namun sering kali menimbulkan sengketa akibat penyalahgunaan sistem atau perbedaan interpretasi. Sengketa pajak dapat diselesaikan melalui keberatan, banding, hingga ke Pengadilan Pajak, dengan risiko denda 30%-60% jika Wajib Pajak kalah dalam proses hukum.

Salah satu fokus sengketa adalah *transfer pricing*, yang terkait penerapan *Arm's Length Principle* (ALP) pada transaksi perusahaan multinasional. Tren peningkatan kasus *transfer pricing* terlihat dari data *Mutual Agreement Procedure* (MAP) OECD 2022, yang menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah kasus dari 2016 hingga 2022. Sebagian besar kasus MAP (61%) berhasil diselesaikan dengan kesepakatan penuh, namun masih ada ruang perbaikan dalam penanganan kasus.

Melalui program *Executive Internship Program* (EIP) di DDTC, Penulis turut mendampingi kuasa hukum dalam menangani sengketa *transfer pricing* dan memperdalam pemahaman tentang penyelesaian sengketa pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.2 Tujuan Magang

Program magang STIE YKPN bertujuan untuk:

1. Mengaplikasikan pengetahuan akuntansi dan perpajakan dalam dunia kerja nyata.
2. Meningkatkan kemampuan analisis dan penyelesaian masalah bisnis kompleks dengan menerapkan teori.
3. Membentuk etos kerja profesional melalui manajemen waktu, komunikasi efektif, kerja tim, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan dan memenuhi tenggat waktu.

1.3 Manfaat Magang

Manfaat program magang bagi mahasiswa STIE YKPN:

1. Memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi.
2. Mengaplikasikan teori perkuliahan dalam praktik nyata.
3. Meningkatkan *soft skills* untuk persiapan menghadapi dunia kerja.
4. Memperluas relasi di dunia profesional.

Bagi STIE YKPN:

1. Mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan.

Bagi DDTC:

1. Memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi.
2. Menambah sumber daya manusia untuk tugas divisi Consulting 2B.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Meningkatkan citra positif perusahaan di masyarakat.

2.1 Profil Perusahaan

DDTC adalah lembaga perpajakan berbasis riset, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang didirikan pada 20 Agustus 2007. Fokus utama DDTC adalah memberikan layanan perpajakan berkualitas tinggi melalui divisi-divisinya, seperti DDTC *Consulting*, FRA, DDTC *News*, DDTC *Academy*, DDTC *Library*, dan platform Perpajakan DDTC.

DDTC unggul di bidang *Transfer Pricing*, dibuktikan dengan penghargaan *Top Tier Transfer Pricing* dan pengakuan internasional lainnya. Selain itu, DDTC berkomitmen untuk edukasi pajak melalui DDTC *Academy*, menyajikan berita melalui DDTC *News*, dan menyediakan dokumen perpajakan legal melalui platform Perpajakan DDTC. Tujuan utama DDTC adalah mendukung transformasi sistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia.

2.2 Kegiatan Magang

Perusahaan: Danny Darussalam Tax Center

Tanggal: 18 September s.d. 17 Desember 2024

Divisi: DDTC *Consulting* 2B

Posisi: *Transfer Pricing Litigation*

Lokasi: Menara DDTC, Jl. Boulevard Bar. Raya No.6 B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta 14240

a. Program dari HC

1. *Collaborative Discussion*

2. DDTC's *Brand Ambassador*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Resensi Buku
4. *Human Resource Development Program* HRDP
- b. DDTC Consulting 2B (*Transfer Pricing Litigation*)
 1. Surat Keberatan
 2. Membuat *draft* Surat Bantahan Surat Uraian Banding (SUB)
 3. Melakukan Pemetaraan Kemudian
 4. Membuat *Executive Summary*
 5. Membuat *Summary* Sidang Formal
 6. Membuat Matriks Sengketa
 7. Membuat *draft* Penjelasan Tertulis
 8. Mengikuti Sidang
 9. Membuat *Minutes of Meeting* (MoM)
 10. Membuat *Summary* Putusan Pengadilan Pajak
 11. Membuat Dokumen Kelengkapan Peninjauan Kembali

3.1 Perpajakan

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, untuk kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi: budgetair (sebagai sumber pendapatan negara untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) dan regulierend (sebagai alat pengaturan sosial-ekonomi).

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia:

1. *Official Assessment System*: Pajak dihitung oleh pemerintah, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. *Self Assessment System*: Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, seperti pada Pajak Penghasilan (PPh).
3. *Withholding System*: Pihak ketiga memotong pajak dari transaksi, misalnya PPh Pasal 21 oleh perusahaan untuk karyawan.

Sistem *self assessment* yang diterapkan dapat memicu perbedaan pandangan antara Wajib Pajak dan petugas pajak, berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan.

3.2 Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah unit di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola administrasi perpajakan di Indonesia. Dalam sistem *self-assessment*, DJP memiliki kewenangan untuk memeriksa pembukuan dan laporan keuangan wajib pajak guna memastikan kepatuhan dan keadilan pajak.

Pemeriksaan DJP bertujuan mengidentifikasi kekurangan pembayaran pajak, memverifikasi pengkreditan pajak masukan, dan memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang menjadi dasar pelunasan pajak terutang. Dalam sengketa pajak, DJP sering disebut sebagai Fiskus, yang berarti pejabat pemerintah yang mengurus dan menarik pajak..

3.3 Wajib Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, sesuai peraturan yang berlaku.

Kewajiban pajak diterapkan pada subjek yang memenuhi:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Syarat Subjektif: Individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak.
2. Syarat Objektif: Adanya peristiwa atau kegiatan yang menjadi dasar pengenaan pajak, seperti penghasilan atau transaksi tertentu.

3.4 Kuasa Hukum

Kuasa Hukum adalah individu yang berwenang mewakili atau mendampingi pihak bersengketa di Pengadilan Pajak dengan Surat Kuasa Khusus, sesuai Pasal 1 poin 5 PMK No. 184/PMK.01/2017. Surat Kuasa Khusus memberi wewenang kepada Kuasa Hukum untuk bertindak dalam persidangan.

Syarat menjadi Kuasa Hukum (Kasiyanto, 2020):

1. Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki pengetahuan dan keahlian dalam peraturan perpajakan.
3. Memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Menteri.

3.5 Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak, berdasarkan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002, adalah badan peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak untuk memberikan keadilan bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak.

Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak meliputi:

1. Memeriksa dan memutus banding atas keputusan pejabat berwenang sesuai peraturan perpajakan.
2. Memeriksa dan memutus gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pejabat berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

3.6 Sengketa Pajak

Sengketa pajak adalah perselisihan antara Fiskus (DJP) dan Wajib Pajak karena perbedaan penghitungan kewajiban pajak. Proses dimulai dengan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan penerbitan SKP oleh DJP. SKP bisa berupa SKPKB, SKPKBT, atau SKPLB.

1. Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKP jika merasa isi atau materinya tidak sesuai. Proses:

- a. Ajukan keberatan maksimal 3 bulan sejak SKP diterima.
- b. Disampaikan melalui e-Objection, KPP, atau kantor pos.
- c. DJP memutuskan dalam 12 bulan, hasilnya bisa menerima atau menolak keberatan.

2. Banding

Jika tidak puas dengan keputusan keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Proses:

- a. Ajukan banding dalam 3 bulan sejak keputusan keberatan.
- b. Surat banding diproses Pengadilan Pajak, dengan sidang maksimal 12 bulan.
- c. Putusan berupa menerima atau menolak permohonan banding.

3. Peninjauan Kembali (PK)

PK diajukan ke Mahkamah Agung jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak. Alasan PK meliputi bukti baru, kebohongan, atau putusan yang tidak sesuai hukum. Proses:

- a. PK diajukan maksimal 3 bulan sejak putusan Pengadilan Pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Mahkamah Agung memutus PK dalam 6 bulan.

Pada setiap tahap, Wajib Pajak perlu mempertimbangkan sanksi administrasi dan melibatkan Kuasa Pajak untuk pendampingan.

4.1 Sengketa Pajak PT XYZ

PT XYZ adalah anak perusahaan ABC Ltd., berbasis di Singapura. PT XYZ bergerak di bidang penjualan dan pemasangan pompa industri, perdagangan internasional (importir, eksportir, distributor), serta jasa pemeliharaan mesin industri.

ABC Ltd. memiliki anak perusahaan di Asia Tenggara dengan berbagai aktivitas bisnis yang mendukung operasional induk perusahaan. PT XYZ adalah salah satu bagian dari struktur bisnis tersebut.

4.2 Keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2020

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan 2020 untuk PT XYZ, dengan jumlah lebih bayar Rp471.279.360. PT XYZ mengajukan keberatan atas koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp7.041.495.202 yang dilakukan DJP, karena terdapat perbedaan nilai antara penyesuaian fiskal menurut Wajib Pajak dan DJP. Koreksi mencakup biaya *Business Administration Costs*, *Regional Management*, dan *Sales Office Costs*.

Alasan Keberatan PT XYZ:

1. Biaya terkait langsung dengan kegiatan usaha sesuai Pasal 6 UU PPh (3M).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Bukti dokumen pendukung seperti perjanjian kerja dengan pihak afiliasi (PT CCC, BBB Ltd., AAA Ltd.) disertakan untuk menunjukkan jasa yang nyata.

Alasan Penolakan DJP:

1. Tidak ada bukti jasa yang konkret seperti invoice, bukti pembayaran, atau *time sheet*.
2. Jasa dianggap duplikasi dari fungsi yang telah dilakukan oleh PT XYZ.
3. Koreksi dianggap sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Keberatan PT XYZ ditolak, dan DJP mempertahankan koreksi serta jumlah lebih bayar sebesar Rp471.279.360.

4.3 Banding atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2020

PT XYZ mengajukan banding atas Keputusan DJP yang menolak keberatan terhadap SKPLB PPh Badan 2020. Sengketa pajak ini melibatkan koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp7.041.495.202 terkait biaya Business Administration Costs, Regional Management, dan Sales Office Costs.

Proses Sidang:

1. Sidang Formal: Majelis Hakim memeriksa kelengkapan dokumen formal. Pemohon Banding memenuhi syarat formal sehingga banding dapat dilanjutkan.
2. Sidang Pemeriksaan: Pemohon Banding mengajukan bukti eksistensi dan manfaat ekonomis atas jasa dari PT CCC (Business Administration Costs), BBB Ltd. (Regional Management), dan AAA Ltd. (Sales Office Costs). Terbanding menolak bukti Pemohon Banding, menyatakan dokumen kurang lengkap dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

jasa tidak memberikan manfaat nyata. Pemohon Banding memberikan dokumen tambahan, termasuk hasil audit independen dan dokumen terjemahan resmi.

Putusan Pengadilan Pajak:

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding:

1. Business Administration Costs (Rp5.928.235.225): Koreksi tidak dapat dipertahankan karena transaksi terbukti sah dan memberikan manfaat nyata.
2. Regional Management (Rp1.662.478.281): Koreksi dipertahankan karena manfaat ekonomis transaksi tidak terbukti secara jelas.
3. Sales Office Costs (-Rp549.218.304): Koreksi tidak dapat dipertahankan karena transaksi terbukti wajar dan sesuai ketentuan.

5.1 Kesimpulan

Penulis, melalui program DDTC Executive Internship, memperoleh pengalaman berharga dalam litigasi transfer pricing, termasuk penyusunan dokumen keberatan, bantahan, hingga kelengkapan peninjauan kembali. Penulis juga terlibat dalam analisis kasus, penyusunan matriks sengketa, dan menghadiri persidangan langsung maupun daring. Selain tugas teknis, penulis mengikuti kegiatan pengembangan seperti diskusi kolaboratif dan resensi buku, yang mendukung peningkatan soft skills.

Penempatan di Divisi DDTC Consulting 2B fokus pada Litigasi Transfer Pricing, memberikan wawasan praktik dalam menangani sengketa pajak, khususnya kasus PT XYZ (Tahun Pajak 2020), melibatkan:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Business Administration Costs (Rp5.928.235.225): Koreksi DJP tidak dapat dipertahankan; bukti transaksi dan manfaat ekonomis diterima Pengadilan Pajak.
2. Regional Management (Rp1.662.478.281): Koreksi DJP valid; manfaat ekonomis transaksi tidak terbukti.
3. Sales Office Costs (-Rp549.218.304): Koreksi DJP tidak dapat dipertahankan; biaya penggantian gaji karyawan sesuai ketentuan pajak.

Pengalaman ini menekankan pentingnya keterampilan teknis, pemahaman regulasi perpajakan, serta kolaborasi antar pihak untuk memastikan keadilan dalam proses perpajakan.

5.2 Rekomendasi

1. Untuk Pembaca:
 - Tingkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, khususnya litigasi dan transfer pricing.
 - Manfaatkan literatur dan sumber daya untuk memperluas wawasan serta memperkuat kemampuan analisis dalam menyelesaikan sengketa perpajakan.
2. Untuk DDTC:
 - Sediakan bimbingan lebih terfokus untuk peserta magang guna meningkatkan kualitas tugas dan pengembangan keterampilan.
 - Integrasikan program umpan balik berkala dari peserta magang dan User untuk evaluasi program.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Tambahkan fasilitas pendukung produktivitas, seperti ruang diskusi khusus dan akses teknologi.

3. Untuk STIE YKPN Yogyakarta:

- Tambahkan mata kuliah perpajakan internasional dan materi standar akuntansi (PSAK) dalam kurikulum.
- Perkuat kerja sama dengan instansi atau perusahaan seperti DDTC untuk memberikan mahasiswa pengalaman praktik yang relevan.

5.3 Refleksi Diri

Selama menjalani program magang di DDTC Consulting 2B, Penulis mendapatkan berbagai pengalaman berharga yang tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga membentuk pola pikir profesional yang lebih matang. Dalam program ini, Penulis terlibat langsung dalam proses litigasi transfer pricing yang mencakup tahapan keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Setiap tahapan tersebut memberikan tantangan serta pelajaran berbeda, baik terkait aspek teknis maupun pengembangan keterampilan non-teknis.

Pada aspek teknis, Penulis mempelajari pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam mempersiapkan dokumen litigasi, seperti Surat Keberatan, Surat Bantahan SUB, dan dokumen kelengkapan Peninjauan Kembali. Penyusunan dokumen ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi perpajakan serta kemampuan menerapkan prinsip perpajakan dalam kasus nyata. Seluruh proses tersebut mengajarkan pentingnya analisis data yang akurat dan kemampuan menyusun argumen berdasarkan bukti dan regulasi yang relevan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan soft skills juga mengalami peningkatan, termasuk manajemen waktu, komunikasi efektif, dan kerja tim. Pengalaman mengikuti sidang langsung di Pengadilan Pajak, interaksi dengan kuasa hukum, serta kolaborasi bersama tim dalam menyelesaikan tugas harian telah memperkuat keterampilan interpersonal. Situasi penuh tekanan, seperti menghadapi tenggat waktu ketat dan tuntutan standar kerja tinggi, menjadi pembelajaran untuk tetap tenang dan fokus.

Lingkungan di DDTC, yang berbasis riset, memberikan ruang yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Program pengembangan seperti Human Resource Development Program (HRDP) dan Collaborative Discussion menjadi nilai tambah yang membantu meningkatkan wawasan terkait pengelolaan waktu dan keterampilan profesional lainnya. Etika profesional yang diterapkan dalam menangani sengketa perpajakan juga menjadi pembelajaran penting.

Namun, Penulis menyadari perlunya memperdalam pemahaman terkait perpajakan internasional dan litigasi pajak yang lebih kompleks. Hal ini memberikan motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri demi memberikan kontribusi yang lebih besar di masa depan.

Secara keseluruhan, program magang ini telah memberikan dampak signifikan dalam mengembangkan kompetensi teknis maupun soft skills Penulis. Pengalaman ini menjadi dasar yang kuat untuk merancang langkah karier berikutnya di bidang perpajakan dan hukum bisnis.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- DDTC (PT Dimensi Internasional Tax). (2023). *Beranda*. Retrieved from DDTC:
<https://ddtc.co.id/id/>
- Djarmiko, H. (2016). *Problematik Sengketa Pajak Dalam Mekanisme Peradilan Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Hidayah, K. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pajak: Konsep dan Konstruksi Pengaturan Mediasi di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Kasiyanto, A. (2020). *Proses Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia: Pemeriksaan, Keberatan, Banding, Gugatan, & Peninjauan Kembali*. Jakarta: CV. Jakad Media Publishing.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD: Data: Datasets: 2023 Mutual Agreement Procedure Statistics*. Retrieved from Organisation for Economic Co-operation and Development:
<https://www.oecd.org/en/data/datasets/mutual-agreement-procedure-statistics.html>
- Purwito M, A., & Komariah, R. (2007). *Pengadilan Pajak: Proses Keberatan dan Banding*. Jakarta: Universitas Indonesia.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

